



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0132/Pdt.G/2014/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. AMP, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Danomira, RT.010, RW. 03, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Kompleks Pasar Oyehe, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 5 Nopember 2014, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0132/Pdt.G/2014/PA.Nbr, tanggal 6 Nopember 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/26/V/2004, tertanggal 24 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Nabire;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kost di Kelurahan Oyehe selama 1 tahun, kemudian pindah di Mes AMP di Kelurahan Karang Mulia selama 2 tahun;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDACTED], umur 10 tahun dan sekarang anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2005 antara Pemohon dengan Termohon muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh
 - a. Termohon selalu merasa kurang dan tidak puas dengan pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon telah berusaha maksimal mencari nafkah untuk kebutuhan sehari - hari;
 - b. Termohon selalu ingin pulang ke rumah orang tuanya di Makassar dan lebih memilih untuk pisah tempat tinggal dengan Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2007 dimana pada saat itu Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumah orangtuanya di Makassar dan pada tahun 2012 Termohon baru kembali ke Nabire, namun Termohon tidak pulang kerumah kediaman bersama dan bertempat tinggal di rumah kakak Termohon di kelurahan Oyehe hingga sekarang, dan sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Ra'ji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan Sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati agar rukun kembali membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh mediator Bahri Conoras, S.HI. namun mediator dalam laporannya tertanggal 26 Nopember 2014 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar jika Termohon dan Pemohon telah menikah pada tanggal 27 Maret 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.
- Bahwa tidak benar jika pada saat menikah, Termohon berstatus janda cerai beranak satu, yang benar adalah Termohon berstatus janda cerai tanpa anak;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kost di Kelurahan Oyehe selama 1 tahun, kemudian pindah ke Mes AMP di Kelurahan Karang Mulia selama 2 tahun;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Saputra Deva bin Syukur Salim, umur 10 tahun yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa benar sejak tahun 2005 antara Termohon dan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon selalu ingin pulang ke rumah orang tua Termohon di Makassar.
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2007, di mana pada saat itu Termohon meninggalkan Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di Makassar



tanpa mendapat izin dari Pemohon dan Termohon baru kembali ke Nabire pada tahun 2012;

- Bahwa benar jika pada saat Termohon kembali ke Nabire, Termohon tidak kembali ke rumah Pemohon akan tetapi Termohon tinggal di rumah kakak Termohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar jika Termohon dan Pemohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;

Bahwa dari Jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan benar jika Termohon pada saat menikah dengan Pemohon berstatus janda cerai tanpa anak. Untuk selebihnya Pemohon tetap mempertahankan permohonan Pemohon tersebut diatas dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan jika penghasilan Pemohon adalah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Keluarga: 9104011406750005, tanggal 15 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, bermaterai cukup dan telah dinazegel oleh Pejabat Pos, yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/26/V/2004 tanggal 24 Mei 2004, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, bermaterai cukup dan telah dinazegel oleh Pejabat Pos, yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan PT. AMP, bertempat tinggal di Jalan. Poros Samabusa, Kampung Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire. Saksi adalah rekan kerja Pemohon. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Oyehe;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED], (L), umur 10 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon ;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, akan tetapi pada tahun 2007 Termohon meninggalkan Pemohon untuk pulang ke Makassar dan baru kembali ke nabire pada tahun 2012;
 - Bahwa pada saat Termohon kembali ke Nabire, Pemohon sempat menjemput Termohon di pelabuhan Samabusa, akan tetapi Termohon tidak kembali pulang ke rumah Pemohon akan tetapi Termohon tinggal di rumah kakak Termohon sampai dengan saat ini;
 - Bahwa selama berpisah saksi tidak pernah tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon ataukah tidak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menasehati dan memberikan saran kepada Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 41 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan PT. AMP, bertempat tinggal di Jalan Karera. Rt.03/ Rw.04, Kampung Baru SP.3 Wadio, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Oyehe;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED], (L), umur 10 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon ;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah ekonomi. Termohon merasa tidak puas dan tidak bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Disamping itu setiap ada masalah antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya di Makassar atau kerumah keluarganya yang ada di Kelurahan Oyehe;
 - Bahwa Saksi tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon akan tetapi apabila terjadi permasalahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon biasanya meminta bantuan kepada saksi untuk menasehati Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana pada tahun 2007 Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon untuk kembali ke Makassar dan pada tahun 2012, Termohon baru kembali ke Nabire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah saksi tidak pernah tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon ataukah tidak;
- Bahwa Saksi sering mensehati Pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dari Termohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan kedua belah pihak mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 dan telah dimediasi oleh mediator Bahri Conoras, S.HI., namun berdasarkan laporan dari mediator tanggal 26 Nopember 2014 menyatakan bahwa kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu merasa kekurangan dan tidak puas terhadap pemberian Pemohon kepada Termohon dan Termohon selalu ingin pulang ke rumah orang tua Termohon di Makassar dari pada tinggal bersama Pemohon, sehingga dengan persoalan tersebut pada tahun 2007 Termohon meninggalkan Pemohon pulang ke Makassar sampai tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon pada dasarnya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri karena persoalan ekonomi yang berakhir dengan perpisahan sampai dengan saat ini ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perdata khusus tentang perceraian, dan untuk menghindari adanya persekongkolan dan kesepakatan Pemohon dan Termohon, maka seluruh dalil-dalil Pemohon harus dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan, dan demi untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Keluarga: 9104011406750005, tanggal 15 Juli 2014 sebagai KTP sementara, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nabire, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (14)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 Angka (13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil, dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bertanggal 24 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang bertanda P.1 dan P.2, sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] di mana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon yang diakui sendiri oleh Termohon, yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Termohon telah meninggalkan Pemohon untuk pulang ke Makassar pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 tanpa mendapat izin Pemohon dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama karena setelah pulang ke Nabire pada tahun 2012, Termohon tidak tinggal di rumah Pemohon akan tetapi tinggal di rumah kakak Termohon sampai dengan sekarang. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 RBG dan Pasal 308 RBG, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil (keterangan saksi berdasarkan apa yang saksi dengar sendiri, saksi lihat sendiri dan saksi alami sendiri) dan formil (keterangan saksi di bawah sumpah dan saksi tidak ada halangan hukum untuk memberikan keterangan) suatu pembuktian dengan kekuatan pembuktian yang bebas dan mengikat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon, serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Maret 2004 dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama [REDACTED], (L), umur 10 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena persoalan kebutuhan/ekonomi keluarga, persoalan mana disebabkan karena Termohon selalu merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
4. Bahwa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi ;
5. Bahwa Termohon mengakui semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon di depan persidangan menunjukkan sikapnya tidak mau lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan Termohon dan berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga dengan demikian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tercapai lagi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa sulitnya mewujudkan tujuan tersebut karena Pemohon telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah diupayakan secara maksimal untuk didamaikan baik pada setiap sidang maupun melalui mediasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak beralasan hukum memaksa kehendak Pemohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya karena hanya akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar karena Pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak memiliki ikatan bathin lagi terhadap Termohon yang merupakan salah satu sendi utama dalam memperkokoh sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat (227) :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Terjemahnya : *“Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab Ath Thalaq Minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة

حدود الله

Terjemahnya : *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian permohonan Pemohon telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyebutkan bahwa bekas suami berkewajiban memberikan mu'ah yang layak dan nafkah selama dalam masa iddah kepada bekas istri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan harmonis lagi, Majelis Hakim menilai terbukti bahwa Termohon telah berbuat nusyuz terhadap Pemohon, karena Termohon telah terbukti meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini, dengan demikian kewajiban Pemohon menjadi gugur untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Hukum Islam dalam kitab Al Kitab Fathul Wahab juz II hal 63 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

...فمن خرجت عن طاعة زوجها كأن خرجت من مسكنه بغير إذن أو لم تفتح له الباب ليدخل أو لم تمكنه من نفسها لا تستحق قسما كما لا تستحق نفقة وإذا عادت للطاعة لا تستحق قضاء

Terjemahnya : *Siapa yang keluar dari mentaati suaminya, seperti ia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat giliran sebagaimana ia tidak berhak mendapat nafkah. Dan kalau ia taat kembali kepada suaminya, tidak berlaku qadla' untuk hal tersebut.*

Menimbang, bahwa meskipun kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon telah gugur, akan tetapi hal tersebut tidak menggurkan kewajiban Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetangahkan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Terjemahnya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. " ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menentukan besarnya mut'ah yang harus diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuan Pemohon. Berdasarkan pengakuan Pemohon ternyata penghasilan Pemohon sebagai kepala Mekanik sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan nilai keadilan dan kepatutan terhadap penghasilan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara *ex officio* patut dan beralasan hukum apabila Pemohon di hukum untuk memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan mut'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon yaitu Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1436 Hijriyah, oleh kami **Mukhlis Latukau, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis di dampingi oleh **Taufiqurrahman, S.HI.** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Samsul Huda, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

ttd

Mukhlis Latukau, S.HI.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Taufiqurrahman, S.HI.

Dahsi Oktoriansyah, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Samsul Huda, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

– Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

– Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
– Biaya Panggilan	:	Rp. 120.000,-
– Redaksi	:	Rp. 5.000,-
– <u>Materai</u>	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 211.000,-
(dua ratus sebelas ribu rupiah)		

Untuk Salinan yang sah
Putusan tersebut telah sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Nabire

ttd

Hj. Saifa Dano Muhiddin, S.HI.